

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Proses perubahan status Hak Atas Tanah dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Pertnahan Kabupaten Purworejo terbilang baik dan cepat. Dari segi pelayanan petugas loket maupun petugas yang ada di dalam ruangan sama-sama melakukan pelayanan dengan baik, tegas, jujur dan adil. Namun masyarakat banyak yang belum melakukan kewajibannya untuk merubahkan status Hak Atas Tanah yang semula dari status Hak Guna Bangunan dan di tingatkan menjadi status Hak Atas Tanah yang terkuat yaitu Hak Milik, yang disebabkan ketidak pahaman atau kurang pahamiannya masyarakat untuk persyaratan yang harus dipenuhi. Selain faktor ketidak pahaman masyarakat atas persyaratan yang harus dipenuhi, masyarakat juga belum begitu memahami betapa pentingnya merubahkan status Hak Atas Tanahnya yang semula HGB dan harus ditingkatkan menjadi Hak Milik, karena status hak atas tanah Hak Milik merupakan status hak atas tanah memiliki kepastian hukum yang terkuat. Selain itu pula masih banyak masyarakat yang meminta bantuan notaris PPAT (Pejabat Pembuata Akta Tanah) untuk menguruskan status haknya.

Kendala proses perubahan status hak atas tanah dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah :

1. Buku Tanah

Karena buku tanah dijahit dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh) dan jika ada buku tanah yang sedang dipakai dalam bendelan tersebut maka harus menunggu sampai prosesnya selesai baru bisa mengambil buku tanah pemohon dan memprosesnya.

2. Proses Dilakukan Melalui Beberapa Tahap

Maksudnya adalah berkas pemohon yang diajukan dari loket dan masuk dalam Seksi Pendaftaran Hak untuk di proses dan setelah buku tanah ketemu dan sudah di proses oleh petugas dari Pendaftaran hak harus mengetahui Kasubsi dari Pendaftaran Hak dan naik lagi ke Kasubsi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak, kemudian naik lagi ke Kepala Kantor untuk ditandatangani dan kembali lagi ke Subsi Pendaftaran Hak untuk dimasukan ke Daftar Isian (DI) 208, selanjutnya di serahkan ke loket 4 untuk diserahkan pada pemohon.

3. Kendala yang dihadapi adalah sertipikat atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan yang belum habis jangka waktunya ingin dirubah atau ditingkatkan menjadi status Hak Milik untuk rumah tinggal supaya anak cucu dari Bapak Abdul Haris Nasution tidak harus mengurusnya. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara mendaftarkan permohonan perubahan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo karena Bapak Abdul Haris Nasution berdomisili di Kabupaten Purworejo.

#### 4.2. Saran

1. Untuk pihak BPN seharusnya menerbitkan pedoman mengenai proses atau prosedur permohonan perubahan hak atas tanah yang didalamnya berisi persyaratan-persyaratan, pealyanan, jangka waktu serta biaya yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dan menyebarkan informasi melalui buku, selebaran atau media informasi lainnya untuk mempermudah masyarakat dalm merubahkan status haknya. Serta memasang pamflet ataupun brosur-brosur diperumahan-perumahan setempat.
2. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menambahkan fasilitas untuk mendukung sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
3. Masyarakat juga harus mengerti betapa pentingnya merubahkan atau meningkatkan status hak atas tanahnya agar mendapat perlindungan hukum yang kuat. Serta masyarakat khususnya sebagai pemegang Hak Milik atas tanah dalam pengajuan perubahan hak atas tanahnya harus lebih teliti dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kinerja petugas yang berwenang akan lebih efisien dan sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan.